



**SALINAN**

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 551/Kep.3856-Dishub/2025  
TENTANG

TARIF KHUSUS BUS TRANS METRO BANDUNG DAN  
BUS *BANDUNG TOUR ON BUS* DALAM RANGKA  
HARI JADI KOTA BANDUNG YANG KE 215

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menyambut Hari Jadi Kota Bandung yang ke 215 yang bertemakan *Bandung Great Sale* sekaligus meningkatkan daya tarik masyarakat untuk beralih moda transportasi pribadi ke transportasi umum, maka para pengguna Bus Trans Metro Bandung dan Bus *Bandung Tour On Bus* diberikan tarif khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tarif Khusus Bus Trans Metro Bandung dan Bus *Bandung Tour On Bus* dalam rangka Hari Jadi Kota Bandung yang ke 215;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1674) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tarif Khusus Bus Trans Metro Bandung dan Bus *Bandung Tour On Bus* dalam rangka Hari Jadi Kota Bandung yang ke 215.
- KEDUA : Tarif Khusus Bus Trans Metro Bandung untuk seluruh koridor Angkutan Umum Massal Trans Metro Bandung dan Bus Bandung Tour On Bus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KETIGA : Teknis perhitungan dan penetapan tarif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 15 Agustus 2025  
WALI KOTA BANDUNG,  
ttd.  
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 551/Kep.3856-Dishub/2025  
TENTANG  
TARIF KHUSUS BUS TRANS METRO  
BANDUNG DAN BUS *BANDUNG TOUR ON BUS* DALAM RANGKA HARI JADI  
KOTA BANDUNG YANG KE 215

TARIF KHUSUS BUS TRANS METRO BANDUNG DAN  
BUS *BANDUNG TOUR ON BUS* DALAM RANGKA  
HARI JADI KOTA BANDUNG YANG KE-215

A. Tarif Khusus Bus Trans Metro Bandung (TMB)


No.	Tanggal	Jam Operasional	Tarif
1.	1 s.d 7 September 2025	06.00 – 17.00	Rp 0,- (nol rupiah)

B. Tarif Khusus Bus *Bandung Tour On Bus* (BANDROS)

No.	Tanggal	Jam Operasional	Shelter	Tarif
1.	17 Agustus 2025	08.00-16.00	a. Alun-Alun Kota Bandung b. Jl. Diponegoro	Rp80,- (rupiah)
2.	1 s.d 7 September 2025	08.00-16.00	a. Alun-Alun Kota Bandung b. Jl. Diponegoro	Rp0,- (nol rupiah)

WALI KOTA BANDUNG,  
ttd.  
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002